



## PUTUSAN

Nomor 0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 15 Mei 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tertanggal 06 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah kemudian terakhir tinggal dirumah milik bersama di alamat yang sama sebagaimana diatas sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
  1. ANAK I, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Agustus 2004;
  2. ANAK II, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Maret 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan November tahun 2016, Tergugat dan penggugat sering bertengkar karena;
  - a. Sejak bulan November tahun 2016 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat disebabkan Tergugat malas-malasan bekerja Penggugat sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari;
  - b. Tergugat selalu bermain judi bersama teman-temannya hingga larut malam;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Mei 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah pada saat ini Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama 5 hari;
6. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

---

Hal. 2 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinana, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

---

Hal. 3 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk keperluan itu Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang Mediasi dan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 30 Mei 2017 dengan menunjuk Ade Ahmad Hanif, S.H.I. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 30 Mei 2017, Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengerti maksud gugatan Penggugat;
2. Bahwa posita point 1 sampai dengan point 3 benar;
3. Bahwa Tergugat membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang tertera dalam surat Gugatan karena penyebab pertengkaran menurut Tergugat adalah sebagai berikut:

---

Hal. 4 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, melainkan Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai dengan bulan Mei 2017;
  - b. Bahwa benar Tergugat suka bermain judi, tetapi sekarang Tergugat tidak pernah bermain judi lagi;
  - c. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak bulan November 2016, Tergugat masih memberikan nafkah batin kepada Penggugat terakhir di bulan April 2017;
  - d. Bahwa penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Samsu dan sampai melakukan hubungan badan;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat siap bercerai dari Penggugat namun bukan dengan alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Oleh karena itu Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point angka 3 huruf d, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat namun dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Penggugat mengakui memiliki hubungan dekat dengan pria lain bernama Samsu, hal tersebut sebagai bentuk pelarian Penggugat akibat tekanan rumah tangga dimana Tergugat malas-malasan bekerja dan kebiasaan Tergugat yang sering berjudi;

---

Hal. 5 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meskipun Penggugat memiliki hubungan dekat dengan Samsu, namun Penggugat menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Samsu;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak merasa nyaman membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 06 Agustus 2002, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2002 di Gunung Sugih;

---

Hal. 6 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, kemudian pindah kerumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
  - Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016, mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa semenjak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali meskipun sudah diupayakan didamaikan;
  - Bahwa, saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal tahun 2002 di Gunung Sugih dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

---

Hal. 7 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bermain judi, Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat pun mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, namun atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

---

Hal. 8 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

---

Hal. 9 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, bahkan proses mediasi melalui pengadilan telah dilaksanakan, dengan mediator Ade Ahmad Hanif, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih) akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karena itu, upaya damai dan proses mediasi *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jis. Pasal 154 ayat (1) RBg., Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

---

Hal. 10 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menyampaikan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan dan maksud yang uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat menyangkal sebagian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo* sebagaimana telah terurai dalam jawaban dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara keduanya yang sulit didamaikan kembali, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Hal. 11 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti autentik, telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya, pengakuan mana merupakan bukti lengkap (*vide* Pasal 311 RBg.), maka dengan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, dan hal-hal lain sepanjang yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diakui Tergugat, tetapi sehubungan perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex*

---

Hal. 12 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini adalah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang terdekat Penggugat yang masing-masing bernama Turyani binti Tamin (adik kandung Penggugat) dan Slametak bin Kajat (kakak ipar Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Turyani binti Tamin tersebut masih memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. jo Pasal 145 ayat (1) HIR. anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus tidak dapat didengar sebagai saksi. Sedangkan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) ketentuan yang berbeda tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan ketentuan khusus dari apa yang diatur Pasal 172 ayat (1) Rbg. jo Pasal 145 ayat (1) HIR., maka berdasarkan

---

Hal. 13 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum *lex specialis derogate lex generalis*, ketentuan khusus yang terdapat pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenyampingkan ketentuan umum dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg. jo Pasal 145 ayat (1) HIR. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai saksi tersebut dapat diperiksa kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

---

Hal. 14 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan repliknya, jawaban dan duplik Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan dan mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang baik secara absolute (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*) memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Juni 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang telah diakui sendiri oleh para pihak, meskipun para pihak memiliki perbedaan persepsi mengenai penyebabnya;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan perdamaian, baik oleh keluarga dan/atau orang yang dekat dengan

---

Hal. 15 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun semua upaya tersebut gagal;

- Bahwa, Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga agar perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan kembali rukun dalam ikatan rumah tangga yang harmonis, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Demikian pula upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh Majelis hakim dan telah ditempuh pula proses mediasi, namun berbagai macam upaya tersebut tidak berhasil, dan pupus sudah harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam ikatan rumah tangga yang harmonis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali bahkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan dimana selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukkan rona muka yang tidak bersahabat terhadap Tergugat, padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami Penggugat. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia

---

Hal. 16 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang bersangkutan dipertahankan sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri hal tersebut akan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna Juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه بائنة.

Artinya :*"Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu bain"*.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut kaidah fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2

---

Hal. 17 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersakutan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

---

Hal. 18 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. Aripin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I**

Ttd.

**Sobari, S.H.I.**

Hal. 19 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd.

**Fatma, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 341.000,-

Terbilang : *“tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah”*

Hal. 20 dari 20 halaman, Putusan No.0519/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)